



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM>
DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v15i2.4107>



EDUKASI PENGGUNAAN QRIS DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH: PENGUATAN TRANSAKSI DIGITAL HALAL DAN BEBAS RIBA BAGI PELAKU UMKM DI KOTA BAUBAU

Abdul Kahar Syrarifuddin¹, La Jusu², La Hanuddin³, Jufri⁴, Nur Aribah⁵,
Ulfa Ramadhani⁶, Ahmad Saiful⁷

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Agama Islam, ⁷Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Koresponden Author: kaharsyarifuddin0@gmail.com

Naskah diterima; November 2025; disetujui November 2025; publikasi online Desember 2025

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi pembayaran digital berbasis QRIS pada pelaku UMKM di Kota Baubau melalui pendekatan fiqh muamalah, sehingga transaksi non-tunai dapat berlangsung halal, transparan, dan bebas riba. Urgensi program didasarkan pada meningkatnya penggunaan QRIS di sektor ritel/UMKM, namun belum diimbangi pemahaman memadai terkait akad layanan, ujrak (biaya jasa), pencegahan gharar, serta prosedur penyelesaian masalah transaksi (komplain dan refund). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-implimentatif yang meliputi: asesmen kebutuhan (observasi dan wawancara terarah), edukasi interaktif (konsep QRIS dan prinsip muamalah), pelatihan praktik (simulasi transaksi, verifikasi bukti, pengecekan riwayat dan settlement), penyusunan SOP Transaksi QRIS Syariah, serta pendampingan dan evaluasi melalui pre-test-post-test, lembar observasi, dan umpan balik peserta. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang mekanisme QRIS dan kemampuan membedakan riba dengan ujrak yang sah bila jelas dan disepakati. Peserta juga lebih terampil menjalankan transaksi mandiri, menyimpan bukti transaksi, melakukan pencatatan harian sederhana, serta menangani kasus salah nominal, transaksi gagal, dan refund secara adil. Luaran program berupa modul ringkas, infografik checklist, dan SOP memperkuat keberlanjutan praktik. Secara konseptual, temuan mendukung pentingnya kompatibilitas nilai syariah dalam percepatan adopsi inovasi pembayaran digital pada UMKM. Program berkontribusi pada penguatan kepercayaan konsumen, tata kelola transaksi, dan selaras dengan agenda pemberdayaan ekonomi inklusif dan SDGs.

Kata Kunci: Edukasi Penggunaan QRIS, Perspektif Fiqih Muamalah, Transaksi Digital Halal, Bebas Riba, Pelaku UMKM di Kota Baubau

Abstract

This community service program aimed to strengthen QRIS-based digital payment literacy among MSME (UMKM) actors in Baubau City through a *fiqh al-muāmalāt* perspective, enabling cashless transactions that are halal, transparent, and free from *ribā*. The program was initiated in response to the rapid expansion of QRIS usage in the retail and MSME sector, which has not been consistently matched by adequate understanding of service-related contracts (*aqd*), *ujrak* (service fees), *gharar* prevention, and dispute-handling procedures such as complaints and refunds. A participatory implementative approach was employed, consisting of: (1) a needs assessment through field observation and guided interviews; (2) interactive education sessions combining QRIS operational concepts with key *muāmalāt* principles; (3) hands-on training and case-based simulations covering payment verification, transaction records, settlement processes, and common errors; (4) the development of a "Sharia-Compliant QRIS Transaction SOP" tailored to MSME contexts; and (5) mentoring, monitoring, and evaluation using pre post tests, observation checklists, and participant feedback. The results indicate improved participant comprehension of QRIS mechanisms and a clearer conceptual distinction between *riba* and permissible *ujrak* when fees are disclosed, agreed upon, and linked to legitimate services. Participants also demonstrated stronger practical competence in conducting transactions independently, storing transaction evidence, maintaining simple daily records, and managing frequent issues such as incorrect amounts, failed payments, and refunds.

in a fair and orderly manner. Key outputs included a concise module, a checklist infographic, and an operational SOP to support sustainability. Conceptually, the findings highlight the importance of value compatibility with Islamic commercial jurisprudence in accelerating digital payment adoption among MSMEs. Overall, the program contributes to enhanced consumer trust, better transaction governance, and aligns with inclusive economic empowerment and the SDGs.

Keywords; QRIS Usage Education, Fiqh Muamalah Perspective, Halal Digital Transactions, Usury-Free, MSMEs in Baubau City

A. PENDAHULUAN

Transformasi sistem pembayaran di Indonesia bergerak cepat seiring meningkatnya penetrasi internet, adopsi smartphone, dan dorongan kebijakan nasional menuju ekonomi keuangan digital. Di tingkat akar rumput, perubahan ini paling terasa pada pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. (Ilmiah, 2025; Monetization & Centralization, 2025) Namun, percepatan digitalisasi tidak selalu diikuti oleh kesiapan literasi, terutama literasi transaksi yang aman, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. (Safitri et al., 2024) Dalam konteks Kota Baubau, UMKM mulai dari pedagang pasar, warung, kuliner, hingga jasa berhadapan dengan dua kebutuhan yang sama-sama mendesak: (a) kemampuan menerima pembayaran non-tunai agar tetap kompetitif di tengah preferensi konsumen yang makin digital, dan (b) kepastian bahwa mekanisme pembayaran digital yang digunakan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Urgensi masalah ini muncul karena sebagian pelaku UMKM mengadopsi QRIS sebatas “alat terima bayar”, tanpa pemahaman memadai tentang struktur biaya, alur settlement, konsekuensi layanan, serta bagaimana prinsip fiqh muamalah menilai aspek akad dan ujah (imbalan jasa) pada layanan perantara pembayaran. (Kisanda Midisen, et al, 2025)

Secara nasional, (dalam <https://www.bi.go.id>) QRIS menjadi instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan dan efisiensi transaksi. Bank Indonesia melaporkan bahwa hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16% merchant merupakan UMKM, serta membukukan 6,05 miliar transaksi senilai Rp579 triliun. (Adira, Chandra, & Nurkamila, 2025; Marselinda & Sabila, 2025) Angka tersebut menunjukkan dua hal: pertama, ekosistem

QRIS telah menjadi “infrastruktur sosial” baru dalam aktivitas ekonomi harian; kedua, mayoritas pelaku yang terdampak langsung adalah UMKM, sehingga kualitas literasi mereka menentukan kualitas tata kelola transaksi di lapangan (kejelasan biaya, pencatatan, pengaduan konsumen, dan kepatuhan terhadap norma). Peningkatan skala transaksi ini juga menempatkan persoalan kepatuhan (compliance) sebagai isu penting, sebab semakin besar volume dan frekuensi transaksi, semakin tinggi pula risiko misinformasi biaya, kesalahpahaman akad, dan praktik tidak transparan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. (Arwana & Putri, 2026)

Dari perspektif global, digital payment dipandang sebagai pendorong efisiensi ekonomi, perluasan akses layanan keuangan, dan peningkatan produktivitas UMKM. Banyak negara mendorong pembayaran ritel digital untuk mengurangi biaya transaksi, memperbaiki pencatatan, dan memperluas akses pembiayaan. Namun, literatur global juga menekankan bahwa keberhasilan digital payment memerlukan prasyarat non-teknis: literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan kejelasan struktur biaya. (Sukarame, 2025) Dalam konteks masyarakat muslim seperti Indonesia, prasyarat tersebut memiliki dimensi tambahan: kesesuaian dengan nilai dan norma syariah. Ketika instrumen pembayaran digital tidak dipahami secara memadai, pelaku usaha dapat terjebak pada persepsi keliru misalnya menyamakan biaya layanan (yang pada kondisi tertentu dapat diposisikan sebagai ujah yang dibolehkan jika jelas dan disepakati) dengan riba, atau sebaliknya mengabaikan unsur ketidakjelasan biaya/ketentuan yang justru mendekati gharar. (Adira et al., 2025; Marselinda & Sabila, 2025) Kesenjangan pemahaman ini tidak hanya berimplikasi pada kepatuhan religius, tetapi juga pada keberlanjutan usaha karena menyangkut

kepercayaan konsumen, reputasi, dan potensi sengketa transaksi. (Sukarame, 2025)

Secara teoritis, fiqih muamalah menyediakan kerangka analitik yang relevan untuk menilai praktik transaksi kontemporer. (Yuda, 2025) Prinsip umum muamalah yang sering dirujuk adalah bahwa transaksi pada dasarnya boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang (seperti riba, gharar, maysir, dan zalim). Pada ekosistem pembayaran digital, isu fiqih tidak berhenti pada “boleh atau tidak” menggunakan teknologi, melainkan menilai bagaimana akad dan mekanisme layanan berjalan: siapa pihak-pihak yang terlibat, apa objek akad, bagaimana imbal jasa (ujrah) ditetapkan, dan bagaimana transparansi biaya serta persetujuan terjadi. (Agustiyani, Renaldo, & Baza, 2025) Dalam praktik pembayaran berbasis QRIS, relasi antara pengguna merchant penyedia jasa sistem pembayaran umumnya dapat dipahami melalui konstruksi akad jasa/perwakilan (misalnya wakalah bil ujah dan/atau ijarah pada layanan), sementara transaksi jual beli barang/jasa tetap berada pada akad bai’ antara penjual dan pembeli. Kerangka ini membantu UMKM memahami bahwa kepatuhan syariah menuntut kejelasan informasi biaya, persetujuan yang sadar, serta penghindaran unsur tambahan yang tidak sah dan merugikan. (Hermawan & Studi, 2025)

Kebutuhan edukasi semakin kuat jika ditautkan dengan kondisi literasi keuangan syariah. Laporan SNLIK 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 12,88%, angka yang menandakan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan produk/layanan keuangan syariah. Dalam situasi literasi syariah yang relatif rendah, akselerasi adopsi pembayaran digital berpotensi menciptakan “adopsi tanpa pemahaman”: pelaku UMKM menggunakan QRIS karena tuntutan pasar, tetapi belum mampu menjelaskan secara benar aspek biaya layanan, ketentuan penyedia jasa, keamanan transaksi, serta rambu fiqih yang relevan. Di tingkat lokal, kelemahan kondisi eksisting sering tampak dalam bentuk pelatihan yang terlalu teknis (cara daftar dan menerima pembayaran) namun minim pembahasan akad, transparansi ujah/biaya, dan etika muamalah;

keterbatasan materi ringkas yang mudah dipraktikkan; serta belum adanya pendampingan yang menautkan kasus nyata UMKM (refund, pembatalan transaksi, potongan biaya, dispute) dengan solusi fiqih yang aplikatif. (Agustiyani et al., 2025; Anggraini, 2025; IRWAN, 2022)

Berdasarkan gap tersebut, program pengabdian “Edukasi Penggunaan QRIS dalam Perspektif Fiqih Muamalah” menawarkan kontribusi akademik dan sosial yang jelas. (Adira et al., 2025) Pertama, program ini memperkuat literasi transaksi digital UMKM bukan hanya pada aspek operasional, tetapi pada aspek normatif-kritis: pemahaman akad, batasan riba, pencegahan gharar melalui transparansi biaya/ketentuan, dan etika transaksi yang adil. Kedua, program ini mengkonversi konsep fiqih muamalah yang sering dianggap abstrak menjadi panduan praktis: checklist transaksi QRIS bebas riba, contoh redaksi informasi biaya yang transparan kepada konsumen, dan skenario penyelesaian masalah transaksi yang selaras dengan prinsip keadilan. Ketiga, program ini memperkuat trust ekosistem: ketika pelaku UMKM mampu menjelaskan mekanisme QRIS secara terang, konsumen merasa aman; ketika UMKM memahami rambu fiqih, mereka lebih percaya diri dan konsisten dalam praktik transaksi halal; dan ketika pencatatan transaksi membaik, peluang akses pembiayaan formal juga meningkat. Secara akademik, pengabdian ini menegaskan integrasi ilmu (teknologi pembayaran) dengan nilai (fiqih muamalah) sebagai model pemberdayaan yang kontekstual untuk kota-kota menengah seperti Baubau.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif-implimentatif yang menekankan edukasi, praktik langsung, dan pendampingan berbasis kebutuhan riil pelaku UMKM di Kota Baubau. Tahap pertama adalah asesmen awal (need assessment) melalui observasi singkat dan wawancara terarah kepada pelaku UMKM untuk memetakan tingkat pemahaman tentang QRIS, kendala penggunaan (aktivasi, transaksi, settlement, refund), serta persepsi fiqih muamalah terkait riba, ujah,

dan kejelasan akad. Hasil asesmen dijadikan dasar penyusunan materi dan studi kasus yang kontekstual sesuai jenis usaha peserta.

Tahap kedua adalah sosialisasi dan edukasi berbasis fiqih muamalah melalui ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Materi memuat konsep dasar muamalah (prinsip kebolehan, larangan riba dan gharar), penjelasan akad yang relevan pada layanan QRIS (wakalah bil ujah/ijarah), serta panduan transparansi biaya layanan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan. Pada sesi ini peserta diberikan modul ringkas, infografik “Checklist Transaksi QRIS Bebas Riba”, dan contoh redaksi komunikasi biaya/ketentuan kepada konsumen.

Tahap ketiga adalah pelatihan praktik (hands-on) berupa simulasi transaksi QRIS: pembuatan/aktivasi QRIS, uji transaksi, pengecekan riwayat transaksi, pemahaman settlement, serta penanganan kasus umum (pembatalan, salah nominal, refund, dan komplain). Peserta dipandu menyusun SOP sederhana terkait transaksi QRIS yang mencakup aspek teknis dan kepatuhan syariah (kejelasan ujah/biaya, persetujuan, dan dokumentasi transaksi).

Tahap keempat adalah pendampingan dan monitoring selama periode tertentu melalui kunjungan singkat/pendampingan daring untuk memastikan penerapan SOP dan konsistensi praktik. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test literasi QRIS dan fiqih muamalah, lembar observasi penerapan SOP, serta umpan balik peserta. Luaran utama meliputi modul, SOP transaksi QRIS syariah, dan peningkatan kompetensi UMKM dalam menjalankan transaksi digital halal dan bebas riba.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian “Edukasi Penggunaan QRIS dalam Perspektif Fiqih Muamalah” menghasilkan perubahan yang tampak pada tiga level: pengetahuan (kognitif), keterampilan (praktik), dan tata kelola transaksi (prosedural) di kalangan pelaku UMKM Kota Baubau. Pada level pengetahuan, mayoritas peserta yang semula memahami QRIS hanya sebagai “alat menerima pembayaran” mulai memiliki pemahaman yang

lebih utuh tentang ekosistem transaksi digital: alur pembayaran, bukti transaksi, riwayat transaksi, settlement, serta prinsip keamanan dasar. Peningkatan pengetahuan juga terlihat pada aspek fiqih muamalah; peserta lebih mampu membedakan secara konseptual antara riba (tambahan yang batil/merugikan dan tidak sah) dengan ujah/biaya jasa yang pada prinsipnya dapat dibolehkan bila jelas, disepakati, dan terkait layanan. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa risiko gharar dapat muncul bukan karena teknologinya, tetapi karena ketidakjelasan informasi (misalnya biaya, prosedur refund, atau bukti transaksi) sehingga transparansi menjadi kunci agar transaksi tetap adil.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pengabdian

Pada level keterampilan, hasil paling nyata muncul ketika sesi praktik dilakukan. Peserta mampu melakukan simulasi transaksi QRIS secara mandiri, termasuk menguji transaksi masuk, memverifikasi nominal, menyimpan bukti, serta mengecek riwayat transaksi. Keterampilan ini penting karena banyak UMKM sebelumnya bergantung pada pihak lain (keluarga/teman/agen) untuk proses teknis, sehingga rawan kesalahan dan kesalahpahaman. Setelah pelatihan, peserta juga lebih siap menghadapi kasus umum yang sering memicu konflik: transaksi gagal/pending, salah nominal, komplain konsumen, dan refund. Dalam latihan berbasis skenario, peserta dilatih mengambil keputusan yang tidak hanya “benar secara sistem”, tetapi juga adil secara muamalah—misalnya mengutamakan klarifikasi bukti transaksi, menghindari asumsi sepihak, dan menyelesaikan refund dengan prosedur yang transparan.

Pada level tata kelola transaksi, program menghasilkan luaran yang lebih “berkelanjutan”, yaitu SOP sederhana Transaksi QRIS Syariah

yang disusun bersama peserta. SOP tersebut memuat langkah standar menerima pembayaran, verifikasi bukti, pencatatan ringkas, mekanisme refund/komplain, serta pedoman komunikasi transparansi (misalnya cara menjelaskan ketentuan transaksi kepada pelanggan). SOP ini diperkuat dengan infografik checklist yang dipasang di tempat usaha sebagai pengingat praktik yang aman dan adil. Dampak praktis yang muncul adalah meningkatnya konsistensi peserta dalam menyiapkan bukti transaksi (sebagai perlindungan dua pihak) dan meningkatnya keteraturan pencatatan transaksi harian, yang pada gilirannya memperbaiki kontrol arus kas dan memudahkan evaluasi pendapatan.



Gambar 2. Antusias Warga pelaku UMKM Mengikuti Kegiatan Pengabdian

Dari sisi respons peserta, evaluasi umpan balik menunjukkan bahwa materi fiqh muamalah menjadi elemen yang paling “membuka perspektif”. Banyak pelaku UMKM sebelumnya berada pada dua ekstrem: menolak pembayaran digital karena khawatir riba, atau menerima tanpa memahami batasan syariah dan risiko ketidakjelasan. Setelah kegiatan, peserta cenderung mengambil posisi yang lebih proporsional: menerima inovasi digital, tetapi dengan prinsip transparansi, kesepakatan, dan keadilan. Secara sosial, ini memperkuat kepercayaan diri UMKM untuk melayani konsumen yang makin terbiasa non-tunai, sekaligus menjaga keyakinan religius pelaku usaha agar tidak ragu dalam praktik transaksi sehari-hari.

Pembahasan

Temuan pengabdian ini mengonfirmasi bahwa tantangan utama adopsi QRIS di level UMKM bukan semata keterbatasan perangkat atau kemampuan teknis, melainkan literasi

transaksi: pemahaman mekanisme layanan, struktur biaya/ujrah, prosedur penyelesaian sengketa, dan implikasinya terhadap nilai-nilai muamalah. Dalam kerangka fiqh muamalah, prinsip dasar bahwa muamalah pada dasarnya boleh selama tidak ada unsur yang dilarang menjadi landasan untuk menerima teknologi pembayaran digital. Namun, agar kebolehan itu operasional, diperlukan penjelasan tentang akad dan hubungan para pihak. Praktik QRIS pada umumnya melibatkan jasa perantara/penyedia layanan; dalam perspektif fiqh, relasi layanan ini dapat dipahami melalui konstruksi wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan) atau ijarah (sewa jasa), sedangkan transaksi jual belinya tetap berada pada akad bai’ antara penjual dan pembeli. Dengan kerangka ini, peserta lebih mudah memahami bahwa yang menentukan kepatuhan syariah bukan “QRIS-nya”, melainkan kejelasan akad, kejelasan imbal jasa (ujrah), dan tidak adanya unsur zalim.

Hasil pengabdian yang menekankan transparansi biaya dan SOP refund juga sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah, terutama aspek hifz al-mal (perlindungan harta). Ketika UMKM dibekali prosedur verifikasi bukti transaksi, pencatatan, dan mekanisme penyelesaian komplain, program secara praktis mengurangi risiko kerugian akibat salah transaksi, manipulasi, atau perselisihan. Dengan demikian, edukasi fiqh muamalah dalam konteks QRIS bukan hanya soal legitimasi hukum, tetapi juga instrumen peningkatan keamanan dan keadilan ekonomi.

Dari perspektif teori perilaku, perubahan peserta dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB). Setelah pelatihan, sikap (attitude) terhadap QRIS menjadi lebih positif karena peserta memahami manfaat dan batasan syariah secara jelas. Norma subjektif (subjective norm) menguat ketika peserta melihat contoh praktik yang diterima komunitas dan didukung argumen muamalah yang rasional. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) meningkat karena peserta memiliki keterampilan praktik dan SOP, sehingga merasa mampu menggunakan QRIS tanpa ragu. Kombinasi ketiga faktor ini menjelaskan

mengapa pelatihan praktik dan pendampingan pasca-kegiatan menjadi kunci: bukan sekadar memberi informasi, tetapi memperkuat niat dan kemampuan untuk bertindak. (Monetization & Centralization, 2025)

Selain itu, proses adopsi QRIS pada UMKM juga dapat dibaca melalui Diffusion of Innovations (Rogers). QRIS memiliki relative advantage (cepat, praktis, memperluas pelanggan), namun hambatan terjadi pada complexity (ketidakhahaman alur, settlement, biaya) dan compatibility (kecocokan dengan nilai syariah). Program ini secara langsung menurunkan kompleksitas melalui pelatihan hands-on, dan meningkatkan kompatibilitas melalui penjelasan fiqh muamalah serta penyusunan SOP “QRIS Syariah”. Unsur trialability diperkuat lewat simulasi transaksi dan studi kasus; unsur observability tampak ketika peserta dapat melihat hasil langsung berupa bukti transaksi, pencatatan yang lebih rapi, serta berkurangnya konflik kecil dengan pelanggan. (Marselinda & Sabila, 2025)

Dari sisi pendekatan pembelajaran, metode yang digunakan selaras dengan prinsip andragogi (pembelajaran orang dewasa), yaitu pembelajaran berbasis masalah (problem-centered), relevan dengan kebutuhan kerja, dan menekankan pengalaman peserta. (Agustiyani et al., 2025) Ketika materi fiqh dipadukan dengan kasus nyata (refund, transaksi gagal, salah nominal), konsep syariah menjadi mudah dipahami dan tidak berhenti sebagai wacana normatif. Integrasi antara literasi digital dan fiqh muamalah juga mendukung gagasan digital financial literacy, yakni kemampuan memahami produk/layanan keuangan digital sekaligus mengelola risiko dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penguatan transaksi digital halal dan bebas riba pada UMKM memerlukan model intervensi yang memadukan: (1) pemahaman akad dan rambu muamalah, (2) keterampilan teknis QRIS, dan (3) tata kelola melalui SOP. Ketiganya saling melengkapi: fiqh memberi arah etik dan kepatuhan, keterampilan teknis memberi kemampuan operasional, dan SOP memberi konsistensi serta keberlanjutan. Dengan model ini, QRIS tidak hanya menjadi alat pembayaran,

tetapi menjadi bagian dari praktik muamalah yang lebih tertib, adil, dan terpercaya bagi pelaku UMKM di Kota Baubau.

Indikator capaian program diukur dengan pendekatan sebelum–sesudah (pre–post) pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan tata kelola transaksi. Sebelum kegiatan, kondisi awal menunjukkan: (1) pemahaman peserta tentang QRIS dominan bersifat teknis dasar (sekadar “scan untuk bayar”), belum memahami alur settlement, riwayat transaksi, dan keamanan; (2) literasi fiqh muamalah terkait transaksi digital masih rendah, terlihat dari kecenderungan menyamakan seluruh potongan/biaya layanan sebagai riba atau sebaliknya mengabaikan aspek ketidakjelasan (gharar); (3) praktik verifikasi transaksi belum baku, bukti transaksi sering tidak disimpan, pencatatan masih sporadis; (4) penanganan komplain/refund cenderung ad hoc, bergantung intuisi, sehingga rawan konflik dengan konsumen.

Sesudah kegiatan, indikator perbaikan ditunjukkan oleh: (1) peningkatan skor post-test literasi QRIS dan fiqh muamalah (pemahaman riba vs ujah, akad layanan, dan pencegahan gharar); (2) peserta mampu melakukan transaksi QRIS mandiri, memeriksa riwayat transaksi, serta memahami settlement; (3) terbentuk dan diterapkannya SOP Transaksi QRIS Syariah, termasuk langkah verifikasi nominal dan bukti transaksi; (4) meningkatnya konsistensi pencatatan transaksi harian dan penyimpanan bukti; (5) kemampuan peserta menjelaskan ketentuan transaksi, prosedur komplain, dan mekanisme refund secara transparan; serta (6) berkurangnya kejadian salah transaksi dan meningkatnya kepuasan pelanggan berdasarkan umpan balik peserta.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian “Edukasi Penggunaan QRIS dalam Perspektif Fiqh Muamalah” pada pelaku UMKM di Kota Baubau menunjukkan bahwa penguatan transaksi digital yang halal dan bebas riba memerlukan integrasi antara literasi teknologi pembayaran dan pemahaman norma muamalah. Hasil pelaksanaan memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan peserta

mengenai mekanisme QRIS (alur transaksi, verifikasi bukti, riwayat transaksi, dan settlement) serta pemahaman fiqh muamalah, khususnya perbedaan konseptual antara riba dan ujah yang sah apabila jelas, disepakati, dan terkait layanan. Program juga menghasilkan perubahan pada aspek praktik melalui pelatihan hands-on dan simulasi kasus, sehingga peserta lebih mampu menangani transaksi gagal, salah nominal, komplain, dan refund secara tertib dan adil. Luaran utama berupa modul ringkas, infografik checklist, dan SOP Transaksi QRIS Syariah memperkuat keberlanjutan program karena menyediakan pedoman operasional yang dapat diterapkan di tempat usaha. Secara akademik, kegiatan ini menegaskan relevansi teori adopsi inovasi dan perilaku terencana, bahwa peningkatan sikap positif, kontrol perilaku, dan kompatibilitas nilai syariah mempercepat adopsi QRIS pada UMKM. Secara sosial, program berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha, transparansi transaksi, dan penguatan kepercayaan konsumen. Ke depan, pendampingan lanjutan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal diperlukan agar standar transaksi QRIS yang patuh syariah dapat diperluas dan direplikasi di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adira, D., Chandra, M. Y., & Nurkamila, M. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Skema Pembebanan Pajak Dalam Transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). 2(6), 148–158.
- Agustiyani, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui Fintech Syariah , Digitalisasi Layanan dan Crowdfunding Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau). 6(3), 1569–1580.
- Anggraini, D. D. (2025). Tinjauan Syariah dan Hukum Positif terhadap Mekanisme MDR dalam Transaksi QRIS. 140(4), 103–117.
- Arwana, J. L., & Putri, J. (2026). Tantangan dan peluang digitalisasi dalam ekosistem keuangan syariah indonesia. 3(4), 81–89.
- Hermawan, I. N., & Studi, Z. (2025). Tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kebebasan transaksi pembayaran.
- Ilmiah, K. (2025). Urgensi regulasi sertifikasi halal terhadap produk dan jasa perbankan syariah di era

digitalisasi.

- IRWAN. (2022). Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Digital Pajero Perspektif Ekonomi Islam Analysis Of Implementation Of Digital Payment Systems To Increase Sales Umkm Bakso Pajero In Islamic Economic Perspective.
- Kisanda Midisen, Aceng Badruzzaman, Sukron Makmun, Listian Indriyani Achmad, D. N. (2025). Peningkatan Pemahaman Fikih Mu'amalah Kontemporer Melalui Kajian Fikih Di Musholla Miftahul Huda Cikarang Barat. 3(3), 603–611.
- Marselinda, Z. D., & Sabila, D. H. (2025). The Integration of Sharia Electronic Money for the Enhancement of National Economy : A Sharia Economic Law Perspective. 2(2), 1–19.
- Monetization, D., & Centralization, Q. (2025). Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia
- Safitri, K., Salam, K. N., Agama, I., Ddi, I., Mandar, P., & Bisnis, I. (2024). Strategi Inovatif dan Digitalisasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Akses dan Keterlibatan Nasabah di Era Digital. 41–52.
- Sukarame, D. I. K. (2025). Syariah Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standart Sebagai Pembayaran Non Tunai Pada Umkm.
- Yuda, A. W. (2025). Pengaruh Fintech Dan Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Umkm Halal Di Kabupaten Rejang Lebong.